



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 28 Pebruari 1978.
Nomor : 3434/78.
Perihal : Rumah di Jalan Srimahi I No. 276
Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Saudara Tugijo tertanggal 16 September 1975 yang pada pokok- nya berisi permohonan banding dan merasa keberatan atas surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 18 Agustus 1975 No.35/Kpts /75, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Saudara Tedjakusuma SH. qq. Sdr. Drs. Rama tertanggal 24 September 1975 yang pada pokoknya berisi bantahan terhadap banding Pemanding dan memohon agar memperkuat Keputusan KUP Kotamadya Bandung tertanggal 18 Agustus 1975 No.34/Kpts/75 untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 18 Agustus 1975 No.34/Kpts/75 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :
- PERTAMA** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menempati rumah miliknya di Jalan Srimahi I No. 276 Bandung, dengan syarat Pemohon harus memberikan penggantian bagi Termohon berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus riburupiah) atau yang dapat dengan rumah kontrak yang senilai dengan uang tersebut, ditambah dengan ongkos2 pindah senyatanya.
- KEDUA** : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi semua surat izin penghuni yang pernah kami keluarkan untuk rumah di Jalan Srimahi I no. 276 Bandung.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Termohon berikut orang2 lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah seluruhnya di Jalan Srimahi I no. 276 Bandung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini dikeluarkan;
- KEEMPAT** : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Surat2 lain yang berhubungan dengan sengketa perumahan ini.

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan2 yang berlaku oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah yang terletak di Jalan Srimahi I No. 276 Bandung milik Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.821 tanggal 12 Juli 1974;
 3. bahwa pada mulanya rumah tersebut milik Pembanding yang kemudian dengan Terbanding telah dibuat Akte Pengikatan jual beli dengan memberi hak kepada Pembanding untuk membeli kembali, ikatan mana dibuat didepan notaris Rd. Sutopo No.17 tertanggal 30 Juli 1973;
 4. bahwa berdasarkan pasal 3 dalam Akte tersebut pihak Pembanding masih di beri hak untuk membeli kembali rumah/tanah tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari tanggal Akte tersebut yang tepatnya pada tanggal 30 Januari 1974 dan sebelum waktu yang ditetapkan tersebut Terbanding telah memberi peringatan secara tertulis kepada Pembanding akan tetapi ternyata tidak ada penyelesaian mengenai pembelian kembali rumah tersebut;
 5. bahwa hak untuk membeli kembali rumah tersebut tidak dilaksanakan oleh Pembanding, sehingga dengan demikian Terbanding telah membuat Akte jual beli pada tanggal 4 Pebruari 1974 No.11/1974 dan kemudian atas permohonan Terbanding oleh DirJen Agraria telah diadakan balik nama pada sertipikat atas nama Terbanding tertanggal 12 Juni 1974;
 6. Bahwa menurut Pembanding, Pembanding sedang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bandung agar sertipikat Hak Milik No.821 tanggal 12 Juni 1974 dibatalkan dengan alasan pembayaran rumah dalam Akte Pengikatan jual beli dicantumkan harga rumah sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi kenyataannya baru diterima Rp.1.880.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) hal mana kami anggap irrelevant dalam perkara;
 7. bahwa disamping ad. 6 diatas Pembanding dalam suratnya tertanggal 29 November 1974 telah menyatakan harga rumah tersebut sebenarnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), masih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bilamana Terbanding bersedia memenuhi kekurangan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Pembanding akan segera mengosongkan rumah tersebut, akan tetapi mengingat hal tersebut bukan merupakan wewenang kami, maka hal tersebut irrelevant bagi kami;
 8. bahwa dengan tidak dipenuhinya pembelian kembali rumah tersebut, oleh Pembanding sesuai dengan pasal 5 dalam Akte Pengikatan jual beli tanggal 3 Juli 1973 No.17 dan berdasarkan sertipikat hak milik No.821 tanggal 12 Juni 1974 atas nama Terbanding, maka Pembanding harus menyerahkan rumah tersebut kepada Terbanding dalam keadaan kosong;

9. bahwa setelah rumah tersebut menjadi milik Terbanding, pihak Pembanding tidak pernah mengirimkan pembayaran sewa, sehingga dengan demikian antara Pembanding dan Terbanding tidak ada hubungan sewa menyewa;
10. bahwa Terbanding dalam suratnya tertanggal 24 September 1975 telah menyatakan sekalipun Pembanding berkewajiban untuk mengosongkan rumah tersebut tanpa mendapat penggantian apa2, tetapi atas pertimbangan dan kebijaksanaan Terbanding, untuk Pembanding disediakan rumah tinggal dengan kontrak selama 2 (dua) tahun atau memberi penggantian uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
11. bahwa Pembanding dalam suratnya tertanggal 16 September 1975 telah menyatakan bahwa Pembanding bersedia mengosongkan rumah tersebut dengan syarat agar uang penggantian menurut keputusan KUP tertanggal 18 Agustus 1975 No.34/Kpts/75 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dinaikkan menjadi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan waktu pengosongan rumah tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah keputusan banding dikeluarkan serta setelah uang penggantian dari Terbanding diterima oleh Pembanding;
12. bahwa Terbanding didepan sidang Panitia Perumahan Kotamadya Bandung telah mengajukan pengosongan rumah Jalan Srimahi I No. 276 Bandung untuk ditempati sendiri karena sampai sekarang Terbanding masih menumpang di rumah Jl. H. Juanda No.179D Bandung rumah milik orang lain, sehingga permohonan Terbanding perlu diperhatikan;
13. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas urgensi Terbanding untuk menempati rumah miliknya di Jalan Srimahi I No.276 Bandung meyakinkan kami dan karenanya dengan tidak mengenyampingkan faktor2 sosial ekonomi Pembanding kiranya kami cukup alasan untuk menolak permohonan banding dan selanjutnya memperkuat keputusan KUP Kotamadya Bandung tanggal 18 Agustus 1975 No.34/Kpts/75 dengan perubahan seperlunya;

- Mengingat :
1. Undang2 No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Perpu No.6 Tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 Tahun 1964.
 3. PP. No.17 Tahun 1963 dan PP. No. 49 Tahun 1963 dan Peraturan Menteri Sosial No.7 tahun 1965;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 PERTAMA : Menolak permohonan Banding Pembanding.

- KEDUA : Memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung, dengan perubahan Terbanding diwajibkan menyediakan rumah pengganti dalam wilayah hukum Kotamadya Bandung bagi Pembanding secara sewa kontrak selama 3 (tiga) tahun atau yang dapat diganti dengan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ongkos2 pindah senyatanya dipikul oleh Terbanding.
- KETIGA : Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini.
- KEEMPAT : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bila-mana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Resort Kepolisian 8.6.1. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :

a. Sdr. Tugijo,
Jl. Srimahi I No. 276 Bandung.

b. Sdr. Tedjakusuma SH. qq. Drs. Rama,
Jl. Ir. H. Juanda No. 252 Bandung.